

**PELAKSANAAN MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
PASAMAN BARAT KELAS II**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Untuk Memenuhi Sabagian Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Ira Oktavia

2010012111045

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No. Reg : 564/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 564/Pdt/02/II-2024

Nama : Ira Oktavia
NPM : 2010012111045
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik Dalam
Menyelesaikan Sengketa Perdata Dipengadilan
Negeri Pasaman Barat Kelas II

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PELAKSANAAN MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT KELAS II

Ira Oktavia¹ dan Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : irao2384@gmail.com

ABSTRACT

The Supreme Court provides alternative dispute resolution to the parties by using electronic mediation, as regulated in PERMA No. 3 of 2022 concerning electronic mediation in court. The formulation of this research problem is: 1). How is Electronic Mediation Implemented in Resolving Civil Disputes in the Class II West Pasaman District Court. 2) What are the obstacles in implementing electronic mediation in resolving civil disputes in the Class II West Pasaman District Court. 3). What are the efforts to overcome obstacles in implementing electronic mediation in resolving civil disputes in the Class II West Pasaman District Court. This research uses a type of sociological juridical legal research, data sources are primary data and secondary data, data collection techniques include document study, observation and interviews and then analyzed qualitatively. Research results 1). The West Pasaman District Court has carried out electronic mediation since the promulgation/ratification of PERMA No. 3 of 2022 concerning electronic mediation in court. A total of 5 cases have carried out electronic mediation. 2). The obstacles are the internet network, the parties to the dispute, and the creation of electronic signatures. 3). Efforts have been made to provide internet with a bandwidth of 100 mbps, dedicated 1:1 internet with fiber optic, and provide input on the benefits to the parties so that they can carry out electronic mediation and provide outreach regarding the difficulties in electronic signing.

Keywords: *E-Mediation, Dispute Resolution, District Court*

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan sebelum memeriksa, mengadili, dan menentukan masalah utama, pengadilan meminta melalui hakim kepada kedua belah pihak yang bersengketa melakukan mediasi. Mediasi berarti metode penyelesaian konflik alternatif sebagai kemajuan dalam

penyelesaian konflik melalui pengadilan.¹

Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa adalah tindakan hakim untuk menyelesaikan perselisihan. Selama proses pengadilan seorang hakim bertanggung

¹Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta, hlm. 25.

jawab untuk menjaga perdamaian. Hakim yang dipilih melalui majelis hakim dengan tujuan menjaga perdamaian antara kedua belah pihak diluar pengadilan, hakim tersebut dikenal sebagai mediator. Tugas mediator sebagai salah satu pihak antara mengawasi proses jalannya mediasi, membuat kesepakatan kedua pihak, dan membantu kedua pihak menyadari bahwa suatu perselisihan bukanlah sengketa yang harus dimenangkan melainkan suatu permasalahan yang harus diselesaikan.

Mahkamah Agung memberikan alternatif penyelesaian sengketa kepada para pihak dengan menggunakan mediasi secara elektronik, sebagaimana diatur dalam PERMA No 3 Tahun 2022 tentang mediasi dipengadilan secara elektronik. Mediasi elektronik adalah suatu teknik penyelesaian sengketa melalui mediator dan proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara para pihak melalui bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Apabila kedua belah pihak memilih akan melaksanakan proses mediasi di pengadilan secara elektronik merupakan salah satu alternatif selain di ruang sidang.

Revolusi industri 4.0 membawa perubahan di sistem peradilan, sehingga rasa keadilan bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan peradilan yang modern berpedoman pada teknologi informasi elektronik, dengan adanya mediasi elektronik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mampu memenuhi pelaksanaan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, sementara juga bisa memberi

para pihak akses yang lebih luas ke proses penyelesaian sengketa perdata.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis tertarik dengan mediasi yang dilakukan secara elektronik dipengadilan negeri, dengan demikian penulis melaksanakan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT KELAS II”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Mediasi Secara Electronik dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pasaman Barat kelas II?
2. Apakah Kendala Dalam Pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Pasaman Barat Kelas II?
3. Bagaimanakah Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Pasaman Barat Kelas II?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Mediasi Secara Electronik dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pasaman Barat kelas II
2. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata di Pengadilan

Negeri Pasaman Barat
Kelas II

3. Untuk Mengetahui Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Pasaman Barat Kelas II

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau dikenal dengan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menemukan teori-teori tentang bagaimana hukum berlaku dan bekerja di masyarakat.² Penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu data dari wawancara dengan hakim Bapak Imam Kharisma Makkawaru dan panitera pengganti bapak Marhaban dan ibu Linda Sriyanti dipengadilan negeri pasaman barat. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari bahan kepustakaan, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, observasi dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Dipengadilan Negeri Pasaman Barat Kelas II

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan PERMA No 3 Tahun 2022 tentang mediasi dipengadilan secara elektronik bahwa dalam

pelaksanaan mediasi elektronik tersebut para pihak tidak perlu datang secara langsung ke pengadilan dan para pihak dapat melakukan proses beracaranya dengan dirumah saja dengan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku tanpa harus datang ke pengadilan yang memakan waktu cukup lama dan menghemat biaya untuk datang ke pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Imam, pelaksanaan mediasi secara elektronik belum sepenuhnya para pihak meminta untuk melakukan mediasi secara elektronik melainkan melakukan mediasi secara langsung atau konvensional. Pasal 20 PERMA No 3 tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik dipengadilan, menyebutkan bahwa mediator dan para pihak dilarang melakukan pengambilan foto dan perekamana secara audio visual selama pertemuan mediasi elektronik. Apabila para pihak melanggar proses mediasi tersebut dapat diartikan sebagai melanggar itikad baik dalam proses penyelesaian sengketa dan juga bisa berdampak kepada putusan sehingga mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Panitera pengganti membantu mediator dalam proses jalannya mediasi secara elektronik dan membuat berita acara terkait pelaksanaan mediasi secara elektronik. Panitera pengganti berkewajiban membuat dokumen terkait jika mediasi elektronik berhasil atau tidak berhasil atau membuat dokumen terhadap penundaan pelaksanaan mediasi secara elektronik.

² Bambang Sugono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-17, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

Menurut bapak Marhaban dan ibu Linda Sriyanti menyebutkan bahwa panitera pengganti berkewajiban dalam proses pencatatan terkait berita acara pelaksanaan mediasi secara elektronik, namun panitera pengganti tidak terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan mediasi secara elektronik, akan tetapi peran panitera pengganti hanya membuat sebuah dokumen atau berita acara untuk proses pelaksanaan mediasi secara elektronik.

Pengadilan Negeri Pasaman Barat Kelas II memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan *e-government* kepada para pihak yang bersengketa dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik, sarana diantaranya seperti laptop, hp, jaringan wifi, dll. Prasarana diantaranya ruang mediasi elektronik, 2 ruang sidang yang dilengkapi dengan peralatan sidang elektronik, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

B. Kendala-kendala Pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Dipengadilan Negeri Pasaman Barat Kelas II

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Imam, kendala yang ditemukan diantaranya jaringan internet, dokumen elektronik / penandatanganan elektronik dan para pihak. internet merupakan suatu jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain atau terhubung dan berkerja suatu sistem. Dalam proses pelaksanaan mediasi secara elektronik ini menghubungkan para pihak yang bersengketa dengan jarak jauh yang bisa

saling berhubungan dan berbagi sumber daya didalamnya.

Para pihak membuat perjanjian dengan pertolongan mediator dengan menggunakan dokumen elektronik disertakan juga dengan penandatanganan elektronik jika terjadi perdamaian antara para pihak. Penggunaan tanda tangan secara elektronik tersebut tidak semua orang yang memiliki tanda tangan secara elektronik.

Dalam hal pelaksanaan mediasi secara elektronik masih banyak para pihak yang memilih melaksanakan mediasi secara konvensional dibandingkan mediasi secara elektronik dikarenakan para pihak tersebut tidak pandai akan menggunakan teknologi dan masyarakat awam lebih ingin menggunakan mediasi secara konvensional karna menganggap efektif dibandingkan mediasi secara elektronik.

C. Upaya dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Dipengadilan Negeri Pasaman Barat Kelas II

Pengadilan Negeri Pasaman Barat berupaya dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik yaitu dengan menyediakan internet dengan *bandwith* 100 mbps internet *dedicated* 1:1 dengan *fiber optic* dan mensosialisasikan kepada para pihak terkait penggunaan aplikasi dan memberikan pemahaman terkait manfaat dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. untuk menerapkan sistem peradilan yang menggunakan sistem elektronik yang menciptakan asas

seederhana, cepat dan biaya ringan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai judul diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mediasi secara elektronik dipengadilan negeri pasaman barat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik atau belum efektif dilaksanakan dikarenakan masih banyaknya para pihak yang memilih melaksanakan mediasi secara konvensional dibandingkan mediasi secara elektronik.
2. Kendalanya adalah jaringan internet, para pihak yang bersengketa, serta pembuatan tanda tangan elektronik.
3. Upaya yang dilakukan menyediakan internet dengan *bandwith* 100 mbps internet *dedicated* 1:1 dengan *fiber optic*, dan memberikan masukan terhadap manfaat kepada para pihak agar dapat melakukan mediasi elektronik dan memberikan sosialisasi terhadap kesulitan dalam penandatanganan secara elektronik.

B. Saran

1. Pihak pengadilan melalui hakim pemeriksa perkara bisa menciptakan kreasi dari berbagai pendekatan pada para pihak untuk memakai pelaksanaan mediasi secara elektronik.
2. Pengadilan negeri pasaman barat lebih memahami betul atau mencari tahu terkait kendala tersebut sehingga tidak ada lagi masalah yang

mengganggu pelaksanaan proses mediasi secara elektronik tersebut.

3. Perlu adanya sosialisasi mengenai mediasi secara elektronik kepada masyarakat pencari sebagai upaya dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bambang Sugono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-17, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Secara Elektronik

C. Sumber Lain

Indriati Amarina, 2016, Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Kosmetik Hukum*, Vol.16 No.2

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi.